



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januar Asta Jaza, SH. Himawan, S.H., dan M.Rofizul Yanmartawijaya, SH. Masing-masing Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum JANUAR ASTA JAZA S.H. & Rekan berkedudukan di Jalan Dr. Setia Budi RT 008 RW 003 Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 030/SKK.026/PDT/ADR/I/2023 tertanggal 29 Januari 2023 yang telah dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor 29/SK/Pdt/2023/Pn Bta pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Azwar Agus, S.H., Marihot D. Saing.S.H. M.Hum, Amril, S.T., S.H., M.H., Bintang Ramadana, S.H., M.H., dan Joasep Panjaitan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada law Firm ASA. Palembang yang berkedudukan di Jalan Radio No. 23 RT.26 Rw.09 kel 20 Ilir kecamatan Ilir timur I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2023 yang telah dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor 40/SK/Pdt/2023/Pn Bta pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2003 secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I GUSTI PUTU CETOG YASA telah didaftarkan di kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten OKU TIMUR Nomor : 1608CPK1208201101944 tertanggal 12 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dikarunai mempunyai 4 (Empat) orang anak yang bernama : anak pertama bernama Anak 1 Tanggal Lahir 03 Oktober 2005, Anak ke-2 (kedua) bernama Anak 2 Tanggal 13 Januari 2009, anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 Tanggal 13 Januari 2014, anak ke-(4) bernama Anak 4 Tanggal 30 Nopember 2015 ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (Dua) tahun 8 (Delapan) bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - 4.1 Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2006,2012,2016,2019,2020,dan 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama, Tergugat sering Berjudi, jarang pulang kerumah dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat memiliki sifat keras kepala. Sehingga karena hal ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;
  - 4.2 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dan pengancam terhadap Penggugat disaat Pertengkaran;
  - 4.3 Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Bulan November tahun 2022. karena Penggugat merasa yakin untuk berpisah dengan Tergugat;
4. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan



Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan November 2022 karena selama hidup bersama, Tergugat Jarang pulang, berjudi, sering melakukan kekerasan dan mengancam ingin membunuh Penggugat sambil membawa senjata tajam , akibat dari pertengkaran itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat, Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin ;
6. Bahwa karena sering terjadinya perselisihan serta antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bersama lagi sehingga apa yang di cita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin tidak terpenuhi, dan sudah beralasan untuk mengajukan cerai sebagaimana diatur peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :
  1. Salah satu pihak perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sehingga tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Negeri Baturaja.

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amar nya antara lain berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;  
Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan dengan kuasanya yang bernama sdr. Januar Asta Jaza, SH. Sdra. Himawan, S.H., dan Sdra. M.Rofizul Yanmartawijaya, S.H., Masing-masing Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum JANUAR ASTA JAZA S.H. & Rekan beralamat Jalan Dr. Setia Budi RT 008 RW 003 Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 030/SKK.026/PDT/ADR/I/2023 tertanggal 29 Januari 2023. Sedangkan Tergugat datang dengan kuasanya yang bernama sdr. Dr. Azwar Agus, S.H., Sdra. Marihot D. Saing, S.H. M.Hum. Sdra. Amril, S.T.S.H.M.H. Sdra. Bintang Ramadana, S.H.M.H. dan Sdra. Joasep Panjaitan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada law Firm ASA. Palembang yang beralamat di Jalan Radio No. 23 RT.26 Rw.09 kel 20 Ilir kecamatan Ilir timur I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan sesuai dengan hukum acara Perdata (Pasal 154 RBg/130 HIR jo. Pasal 31 PP 9 tahun 1975), dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Fega Uktolseja, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediator telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak, demikian pula Majelis Hakim dalam persidangan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Tergugat maupun kuasanya dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil Tergugat angka 1 dan angka 2;
3. Bahwa dalam adat Bali dan Agama Hindu yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah perkawinan hanya satu kali dalam sepanjang hidup;
4. Bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Tergugat dan bersekolah di sekolah Ignatius yang berada di kota Palembang;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3:
  - 5.1. Tidak benar bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat sering berjudi. Tergugat mengakui pernah berjudi tetapi dilakukan sesekali pada saat hari besar umat Hindu Bali seperti hari raya Kuningan hanya sebatas untuk ikut meramaikan suasana hari raya, itupun Tergugat lakukan sudah lama sekali, sekarang tidak sama sekali;
  - 5.2. Tergugat jarang pulang ke rumah, karena pekerjaan untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban membiayai Penggugat dan anak-anak. Tergugat bekerja sebagai pengepul karet dari agen-agen untuk dibawa ke pabrik-pabrik yang ada di Palembang, misalnya Tergugat mengumpulkan karet (*slab*) dari desa-desa di daerah seperti di Desa Burnai (*Kabupaten Ogan Komering Ilir*), untuk mengumpulkan karet tersebut diperlukan waktu 1-2 hari bila belum selesai harus menginap, kemudian dibawa ke pabrik di Palembang, untuk masuk ke dalam pabrik memerlukan waktu tunggu kurang lebih 1 (*satu*) hari. Sehingga pekerjaan tersebut memerlukan waktu yang berhari-hari, dan harus dilakukan secara rutin.

Dengan demikian jarang pulang tersebut beralasan senyatanya guna bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Terbukti setelah pabrik karet sekarang ini menurunkan produksinya, maka selama 4 (*empat*) bulan terakhir ini Tergugat tidak pergi kemana-mana (*tidak bekerja*) dan hanya dirumah saja;
  - 5.3. Tidaklah benar dalil Tergugat pada angka 4.2, karena kata “sering” mengandung makna dilakukan berulang-ulang dalam periode waktu tertentu, padahal selama perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 20 tahun, Tergugat sama sekali tidak melakukan kekerasan fisik hanya saja memperingatkan Penggugat





untuk tidak memarahi anak-anak dengan cara “mengutuk” anak karena dapat mengganggu psikis dan masa depan anak;

- 5.4. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada angka 4.3, setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat (*angka 5.3*), Penggugat dan Tergugat tetap baik-baik saja bahkan tidak lama setelah kejadian tersebut Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk berziarah ke beberapa pura di Bali sebagai “membayar ujar” atas kesembuhan Penggugat dari sakit. Penggugat pergi bersama orang tuanya, tetapi setelah mengunjungi beberapa pura di Bali, Penggugat tidak kembali ke rumahnya di Palembang, tetapi pulang bersama orang tuanya ke rumah orang tua Penggugat di Batu Marta (*Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur*);
6. Bahwa Tergugat menjelaskan dalil Penggugat pada angka 4, memang benar telah berulang kali melakukan musyawarah agar Penggugat kembali ke rumah, terakhir musyawarah Penggugat sudah menyetujui untuk kembali, dengan syarat yang diajukan bahwa pengelolaan keuangan dari usaha Tergugat baik dari hasil sawah, mobil truk, kebun dan usaha nya memasukkan karet ke pabrik-pabrik karet dengan nilai dirata-ratakan kurang lebih seratus sampai dengan seratus lima puluh juta rupiah perbulan dikembalikan ke Penggugat. Syarat tersebut sudah disetujui Tergugat dengan tujuan jangan sampai perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian sedangkan anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat. Tetapi pada hari yang disepakati untuk kembali ternyata tanpa alasan yang jelas Penggugat tidak bersedia kembali;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5, sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 dan 6 diatas tidak ada hal-hal yang membuat adanya pertengkaran terus menerus, dari sisi keuangan sejak menikah sampai Tergugat sekarang ini (lebih banyak di rumah), semua penghasilan Tergugat dan usahanya yaitu mensuplai karet ke pabrik-pabrik karet di Palembang, seluruhnya diberikan kepada Penggugat. Dengan demikian tidak masuk logika jika Tergugat di tuduh berjudi, melakukan kekerasan, sampai melakukan pengancaman dengan pisau, padahal Tergugat yang berusaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga demi masa depan anak-anak.

Bahwa dari uraian Tergugat diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan alasan-alasan Tergugat berdasarkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan alasan Penggugat Perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

## Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan Replik pada hari Selasa pada tanggal 21 Maret 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat selanjutnya di beri tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga antara Penggugat dengan Tergugat dengan kepala keluarga Tergugat (Tergugat) selanjutnya di beri tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Agustus 2011 Nomor 1608CPK1208201101944 antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Foto Luka Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Foto Luka Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada anaknya selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor STPL/05/1/2023/SUMSEL/OKUT/MDS/II atas nama Penggugat selanjutnya di beri tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Screenshot Chat Whatsapp Penggugat dengan Anak selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Flash Disk isi Rekaman suara Penggugat dengan Anak 1 selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8, tanpa ada aslinya namun tetap akan ikut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan Tergugat merupakan menantu saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saling cinta dan pacaran selama 7 (tujuh) hari dan sepakat untuk menikah ;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2003 secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Putu Cetog Yasa ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak pertama bernama Anak 1, (kedua) bernama Anak 2, anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 anak ke-(4) bernama Anak 4;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat/bapaknya di Palembang ;
  - Bahwa keempat anak-anak Penggugat sekolah dipalembang dan sekarang diasuh oleh Tergugat/bapaknya ;
  - Bahwa Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat ;
  - Bahwa setiap Penggugat dipukul Penggugat selalu mengadu dan bercerita dengan saksi sendiri melalui telephone ;
  - Bahwa saksi pernah di kirimkan photo bekas memar dikarenakan dipukul oleh Tergugat ;
  - Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu memukul dan mengancam akan membunuhnya ;
  - Bahwa Kejadian terakhir pada Bulan Nopember tahun 2022 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
  - Bahwa sekarang Penggugat sudah 5 Bulan tinggal di batumarta dirumah saksi sejak bulan Desember tahun 2022 ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi ;
  - Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah saksi di Batumarta Tergugat anak-anak Tergugat pernah datang ke batumarta untuk mengajak Penggugat pulang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat dan saksi mengetahuinya dikarenakan diceritakan oleh Penggugat melalui telephone ;
  - Bahwa Tergugat dan anak-anaknya Tergugat berserta keluarga Tergugat sudah 4 empat kali datang kebatumarta untuk rembug/bermusyawarah keluarga menjemput Penggugat untuk mengajak pulang kerumah Tergugat dan Penggugat menyanggupinya





pulang setelah odalan sanggah di batummarta selesai namun setelah odalan selesai Penggugat tidak kunjung pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat di usir dari rumah Tergugat ;
  - Bahwa harapan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun/rujuk Kembali demi masa depan anak-anaknya agar mendapatkan kasih sayang ;
  - Bahwa pada bulan November 2022 penggugat izin berangkat ke Bali Nusapenida rombongan dengan tujuan untuk membayar utang/sesangggi kepada leluhur disanggah merajan ibu Penggugat dan pada bulan Desember 2022 Penggugat balik ke batumarta dan tidak balik pulang ke Palembang kerumah suaminya/Tergugat;
2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2003 secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Putu Cetog Yasa ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak pertama bernama Anak 1, (kedua) bernama Anak 2, anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 anak ke-(4) bernama Anak 4;
  - Bahwa anak-anaknya Penggugat sekarang tinggal dengan Tergugat/bapaknya di Palembang ;
  - Bahwa anak-anak Penggugat sekolah dipalembang dan sekarang diasuh oleh Tergugat/bapaknya ;
  - Bahwa Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat/suaminya melakukan kekerasan terhadap Penggugat sejak tahun 2003 hingga sekarang ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan factor ekonomi ;
  - Bahwa setiap Penggugat dipukul Penggugat selalu mengadu dan bercerita dengan saksi sendiri ;
  - Bahwa saksi pernah di kirimkan photo bekas memar dikarenakan dipukul oleh Tergugat ;
  - Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak berani pulang ke Palembang karena takut ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian Tergugat memukul Penggugat hanya diceritakan oleh Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat sudah 5 bulan tinggal di batumarta dirumah ibunya Penggugat setelah balik dari bali sejak bulan Desember tahun 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering bermain judi namun tidak sampai menjual barang-barang di rumah dipergunakan untuk bermain judi dan saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi hanya diceritakan oleh Penggugat ;
  - Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah ibunya Penggugat di Batumarta Tergugat anak-anak Tergugat pernah datang ke batumarta untuk mengajak Penggugat pulang ke Palembang ;
  - Bahwa Tergugat dan anak-anaknya beserta keluarganya Tergugat sudah 4 empat kali datang kebatumarta untuk rembuk/bermusyawarah keluarga menjemput Penggugat untuk mengajak pulang ke rumah Tergugat dan Penggugat menyanggupinya pulang setelah odalan sanggah di batumarta selesai namun setelah odalan selesai Penggugat tidak kunjung pulang ke rumah ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat di usir dari rumah Tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah ke Palembang Bersama orang tua saksi dan sdr. Saksi 3 untuk menjemput Penggugat namun dari hasil musyawarah keluarga menyatakan Penggugat tidak jadi ikut pulang ke batumarta ;
  - Bahwa pada bulan November 2022 penggugat izin berangkat ke Bali Nusapenida rombongan dengan tujuan untuk membayar sesanggai sama leluhur disanggah merajan ibu Penggugat dan pada bulan Desember 2022 Penggugat balik ke batumarta dan tidak balik ke Palembang ke rumah suaminya/Tergugat ;
3. Saksi 3 di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa di Batumarta ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang dan sekarang tinggal dengan Tergugat/ayahnya di Palembang ;
  - Bahwa saksi di minta sebagai driver/sopir untuk mengantarkan sdr. Saksi 2/adik Penggugat dan orang tua Penggugat ke Palembang ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa tujuan saksi hanya mengantarkan orang tua Penggugat ke Palembang untuk menjemput Penggugat pulang ke batumarta ;
  - Bahwa setelah sampai di Palembang dan dilakukan pertemuan keluarga/musyawah dan saksi hanya menunggu di luar sampai selesai pertemuan dan tidak tahu apa yang dimusyawahkan tersebut ;
  - Bahwa setelah selesai pertemuan saksi kembali diajak balik kebatumarta Bersama sdr Saksi 2 dan orang tua Penggugat dan Penggugat tidak jadi ikut pulang kebatumarta ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya ;
- Bahwa saksi hanya di ceritakan oleh sdra. Saksi 1 dikatakan Penggugat sering di pukul oleh Tergugat/suaminya dan saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di batumarta ;
- Bahwa harapan saksi antara Penggugat dan Tergugat bisa rukuk/rukun Kembali demi kepentingan anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang berupa;

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Tergugat selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy kartu keluarga antara Penggugat dan Tergugat dengan nama kepala keluarga Tergugat selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Agustus 2011 Nomor 1608CPK1208201101944 antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-09062013-0015 lahir pada tanggal 3 Oktober 2005 anak pertama seorang Laki-laki yang diberi nama Anak 1 selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-09062013-0016 lahir pada tanggal 13 Januari 2009 anak kedua seorang perempuan yang diberi nama Anak 2 selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-09062014-0046 lahir pada tanggal 13 Januari 2014 anak ketiga seorang laki-laki yang diberi nama Anak 3 saktiyana selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-02022016-0048 lahir pada tanggal 30 November 2015 anak keempat seorang perempuan yang diberi nama Anak 4 selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy photo Dokumentasi keluarga yang menerangkan keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy photo Dokumentasi keluarga yang menerangkan keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti T-9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T-3, T-8 dan T-9 tanpa ada aslinya namun tetap akan ikut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 4i dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi merupakan keponakannya Tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah tinggal Bersama dengan Penggugat dan Tergugat dipalembang selama 12 tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Desa Tegal Besar pada tanggal 27 Agustus 2003 secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu/pemangku yang bernama I Gusti Putu Cetog Yasa ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak pertama bernama Anak 1, (kedua) bernama Anak 2, anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 anak ke-(4) bernama Anak 4;
  - Bahwa saksi tinggal Bersama dengan Tergugat dan Penggugat dikarenakan kuliah di Palembang ;
  - Bahwa Setelah menikah Tergugat tinggal di Palembang dikarenakan mengurus usahanya di Palembang dan Penggugat tinggal di Belitang Bersama anak-anaknya dan pada tahun 2014 Penggugat dan anak-anaknya baru ikut tinggal Bersama Tergugat di palembang;
  - Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak lagi tinggal dipalembang karena sudah selesai kuliah ;
  - Bahwa selama 12 (dua belas) tahun saksi tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran dan tidak pernah Tergugat memukul Penggugat ;
  - Bahwa jikalau ada keributan hanya sebatas ribut-ribut mulut saja dan tidak sampai ada kekerasan main fiisik seperti memukul, menedang dan sebagainya ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah bermain judi dan Tergugat tidak pernah selingkuh ;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di batumarta dan saksi tidak mengetahui alasanya Penggugat tinggal di batumarta ;
  - Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi bersama keluarga dari Tergugat berangkat ke Batumarta ingin tahu apa permasalahan Penggugat tidak mau pulang ke rumah Tergugat diPalembang dan Penggugat bilang mau pulang dan minta waktu untuk berpikir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan anak-anak Tergugat beserta keluarga besar Tergugat sudah mendatangi Penggugat sebanyak 4 kali ke batumarta untuk menjemput Penggugat ngajak pulang kerumah di Palembang ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tuannya ke batumarata ;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Palembang dan anak-anaknya Penggugat sering menanggis dan berharap ibunya/Penggugat segera pulang kerumah ;
  - Bahwa awalnya rencananya sekeluarga Tergugat, anak-anak Penggugat maupun Penggugat berangkat Bersama-sama ke bali berhubung dikarenakan anak-anaknya Tergugat masih ujian sekolah maka Penggugat saja di izinkan berangkat sendiri dengan orang tuanya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya akan menyusul berangkat ke bali dan pada bulan Desember 2022 Tergugat telephone Penggugat di bulan Desember 2022 untuk berangkat ke bali namun Penggugat mengatakan mau balik ke Palembang sehingga Tergugat dan anak-anaknya tidak jadi berangkat ke bali ;
  - Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat minta izin kepada Tergugat dan di Izinkan pulang ke bali dengan alasan membayar utang/(sesanggi) kepada leluhur/di sanggah orang tua Penggugat di bali dan setelah itu pada bulan Desember 2022 Penggugat balik dari Bali namun Penggugat tidak balik pulang kerumah Tergugat/suaminya namun balik pulang kerumah orang tuanya di Batumarta ;
  - Bahwa saksi mengharapakan agar Penggugat dan Tergugat jangan berpisah dan rujuk Kembali demi anak-anaknya dikarenakan anak-anaknya menginginkan Penggugat untuk berkumpul kembali;
2. Saksi 5 dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2003 secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu/pemangku yang bernama I Gusti Putu Cetog Yasa;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak pertama bernama Anak 1, (kedua) bernama Anak 2, anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 anak ke-(4) bernama Anak 4;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan atas dasar saling cinta dan antara Penggugat dan Tergugat pacaran kurang lebih 1 (satu) minggu dan langsung menikah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa dan aman saja di karenakan saksi pernah datang kerumah Tergugat/kakaknya dipalembang ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah bertengkar apalagi sampai melakukan kekerasan (KDRT) maupun mengancam Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bermain judi dan Tergugat tidak pernah berselingkuh ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ada menjual barang-barang dirumah untuk digunakan bermain judi ataupun hura-hura ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dibatumarta dan saksi tidak mengetahui alasanya Penggugat tinggal dibatumarta ;
- Bahwa awalnya rencananya sekeluarga Tergugat, anak-anak Penggugat maupun Penggugat berangkat Bersama-sama ke bali berhubung dikarenakan anak-anaknya Tergugat masih ujian sekolah maka Penggugat saja di izinkan berangkat sendiri dengan orang tuanya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya akan menyusul berangkat ke bali dan setelah anak-anak Penggugat selesai ujian sekolah dan Tergugat telephone Penggugat di bulan Desember 2022 Penggugat dan mengatakan sudah mau balik ke Palembang sehingga Tergugat dan anak-anaknya tidak jadi berangkat ke bali ;
- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat minta izin kepada Tergugat dan di Izinkan pulang ke bali dengan alasan membayar utang/(sesanggi) kepada lelulur di sanggah orang tua Penggugat di bali dan setelah itu pada bulan Desember 2022 Penggugat balik dari Bali namun Penggugat tidak balik pulang kerumah Tergugat/suaminya namun balik pulang kerumah orang tuanya di Batumarta ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya atas keinginannya sendiri ;
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya serta keluarga besar Tergugat sudah 4 kali mendatangi Penggugat kebatumarta untuk mengajak pulang kerumah Tergugat di Palembang dan pada waktu Penggugat meminta waktu untuk berpikir dulu ;
- Bahwa saksi pernah ikut 1 (satu) kali bersama keluarga besar Tergugat untuk menanyakan apa permasalahanya jadi musyawarah keluarga sekaligus menjemput Penggugat untuk mengajak pulang kerumah Tergugat/suaminya di Palembang ;
- Bahwa dari hasil musyawarah/rebug keluarga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2023 dimana Penggugat menyatakan mau pulang kerumah Tergugat dipalembang namun setelah odalan



merajan selesai dan dari keluarga Tergugat menyepakatinya dan setelah odalan merajan selesai Tergugat tidak mau balik kerumah suaminya/Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat/suaminya ;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama ayahnya/Tergugat di Palembang ;
  - Bahwa sudah 5 bulan Penggugat tidak pernah menengggok anak-anaknya dan bahkan anak-anaknya Penggugat sakit tidak di tenggoknya di Palembang ;
  - Bahwa harapan dari keluarga besar saksi mohon agar Penggugat dan Tergugat jangan berpisah dan rujuk Kembali demi masa depan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ;
3. Saksi 6 dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2003 secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu/pemangku yang bernama I Gusti Putu Cetog Yasa;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak pertama bernama Anak 1, (kedua) bernama Anak 2, anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 anak ke-(4) bernama Anak 4;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan atas dasar saling cinta dan antara Penggugat dan Tergugat pacarana kurang lebih 1 (satu) minggu ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah ada pertengkaran sampai melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat maupun mengancamnya ;
  - Bahwa setelah menikah perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa dan aman saja di karenakan saksi pernah datang kerumah Tergugat/kakaknya ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah bermain judi dan Tergugat tidak pernah berselingkuh ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah ada menjual barang-barang dirumah untuk digunakan bermain judi ;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di batumarta dan saksi tidak mengetahui alasannya Penggugat tinggal di batumarta ;
  - Bahwa awalnya rencananya sekeluarga Tergugat, anak-anak Penggugat maupun Penggugat berangkat Bersama-sama ke bali



berhubung dikarenakan anak-anaknya Tergugat masih ujian sekolah maka Penggugat saja di izinkan berangkat sendiri bersama dengan orang tuanya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya akan menyusul berangkat ke bali dan setelah anak-anak Penggugat selesai ujian sekolah dan Tergugat telephone Penggugat di bulan Desember 2022 Penggugat dan mengatakan sudah mau balik ke Palembang sehingga Tergugat dan anak-anaknya tidak jadi berangkat ke bali ;

- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat minta izin kepada Tergugat dan di Izinkan pulang ke bali bersama dengan orang tuanya Penggugat untuk membayar utang/(sesanggi) kepada leluhur di sanggah orang tua Penggugat di bali dan setelah itu pada bulan Desember 2022 Penggugat balik dari Bali namun Penggugat tidak balik pulang kerumah Tergugat/suaminya namun balik pulang kerumah orang tuanya di Batumarta ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya atas keinginannya sendiri ;
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya serta keluarga besar Tergugat sudah 4 kali mendatangi Penggugat kebatumarta untuk mengajak pulang kerumah Tergugat di Palembang dan pada waktu Penggugat meminta waktu sehari untuk berpikir ;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama keluarga besar Tergugat untuk menanyakan apa permasalahannya jadi musyawarah keluarga sekaligus menjemput Penggugat untuk pulang kerumah Tergugat/suaminya di Palembang ;
- Bahwa dari hasil musyawarah/rebug keluarga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan februari 2023 dimana Penggugat menyatakan mau pulang kerumah Tergugat dipalembang namun setelah odalan merajan selesai dan dari keluarga Tergugat menyepakatinya dan setelah odalan merajan selesai Tergugat tidak mau balik kerumah suaminya/Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat/suaminya ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama ayahnya/Tergugat di Palembang ;
- Bahwa sudah 5 bulan Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya dan bahkan anak-anaknya Penggugat sakit tidak di tenggoknya di Palembang ;
- Bahwa harapan dari keluarga besar saksi mohon agar Penggugat dan Tergugat jangan berpisah dan rujuk Kembali demi masa depan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 7 dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi satu kompleks perumahan sejak tahun 2018 dan saksi pernah di undang untuk syukuran rumah Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi yang di tuakan dalam kompleks lingkungan perumahan Penggugat dan Tergugat apabila ada permasalahan dalam kompleks perumahan biasanya saksi di minta untuk mendamaikan ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan permasalahannya ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak hadir dalam pernikahannya ;
  - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 ;
  - Bahwa saksi pernah datang diacara syukuran rumah Penggugat dan Tergugat dan kenal Penggugat serta melihat anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak 2 laki-laki dan 2 perempuan yang bernama anak 1 (kedua) bernama Anak 2 anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 anak ke-(4) bernama Anak 4 ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara lengkap tanggal lahir, bulan , dan tahun kelahiran anak -anak pemohon ;
  - Bahwa selama saksi satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis saja;
  - Bahwa selama saksi menjadi Satpan di kompleks perumahan tidak pernah melihat ada petengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak 60 meter ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa harapan dari saksi mohon agar Penggugat dan Tergugat jangan berpisah dan rujuk Kembali demi masa depan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ;
5. Anak 1 dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir sesuai akta kelahirannya pada tanggal pada tanggal 3 Oktober 2005 ;
  - Bahwa saksi masih memiliki 3 orang adik yang bernama bernama Anak 2 Tanggal 13 Januari 2009 anak kedua , anak ke-3 (Ketiga) bernama



Anak 3 Tanggal 13 Januari 2014, anak ke-(4) bernama Anak 4 Tanggal 30 Nopember 2015 ;

- Bahwa saksi dan adik-adik saksi tinggal bersama-sama dengan Tergugat/ayahnya ;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi semua sekolah yang dibiayai oleh Tergugat semuanya ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/ibu kandung dan Tergugat/ayah kandung saksi berjalan dengan haarmonis;
- Bahwa memang ada ada cekcok namun hanya cekcok mulut biasa dan tidak pernah Tergugat/ayah sampai memukul/KDRT terhadap Penggugat/ibu kandung saksi;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama serumah dengan Penggugat/ibu dan Tergugat/ayah tidak pernah Tergugat/ayah memukul/KDRT maupun ada pengancaman terhadap Penggugat ;
- Bahwa kalau malam Penggugat/ibu dan Tergugat/ayah saksi sering bercanda dan duduk bareng sambil ongbrol ongbrol kalau pulang sekolah;
- Bahwa yang bekerja untuk mencari nafkah adalah Tergugat/ayah dan Ibu mengurus rumah tangga dan mengurus saksi dan adik-adik saksi ;
- Bahwa Tergugat/ibu selalu memberikan uang untuk keperluan keluarga kepada Penggugat/ibu ;
- Bahwa Tergugat/ayah tidak pernah bermain judi maupun menjual barang-barang di rumah dipergunakan untuk bermain judi ;
- Bahwa yang mengantarkan saksi dan adik-adik saksi kesekolah adalah Tergugat dan Penggugat juga sekali-sekali ikut nganter jemput di sekolah ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di batumarta dan tidak tahu alasan Penggugat tinggal di batumarta di rumah kakek ;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 berencana sekeluarga berangkat bersama-sama ke bali berhubung dikarenakan saksi dan adik-adik saksi masih ada ujian sekolah maka Penggugat/ibu saja di izinkan berangkat Bersama keluarga dari orang tua Penggugat dan Tergugat/ayah beserta saksi dan adik-adik saksi akan menyusul berangkat ke bali dan setelah selesai ujian sekolah dan Tergugat/ayah telephone Penggugat/ibu di bulan Desember 2022 Penggugat/ibu mengatakan sudah mau balik ke Palembang sehingga Tergugat/ayah dan saksi serta adik-adik saksi tidak jadi berangkat ke bali ;
- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat/ibu minta izin kepada Tergugat/ayah dan di Izinkan pulang ke bali untuk membayar utang/(sesanggi) kepada leluhur di sanggah orang tua Penggugat di bali





di Nusa Lembangan dan setelah itu pada bulan Desember 2022 Penggugat balik dari Bali namun Penggugat/ibu tidak balik pulang kerumah Tergugat/ayah melainkan balik pulang kerumah orang tuanya di Batumarta;

- Bahwa setahu saksi Tergugat/ayah tidak pernah ada mengusir Penggugat/ibu untuk pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat/ibu pulang kerumah orang tuanya atas keinginannya sendiri ;
  - Bahwa Penggugat/ibu sudah 5 bulan pergi ke batumarta kerumah nenek dan sejak bulan November 2022 tidak pernah pulang kerumah ;
  - Bahwa saksi dan adik-adik saksi serta Tergugat/ayah maupun keluarga besar dari Tergugat/ayah sudah 4 (empat) kali datang menjemput Penggugat/ibu dan Penggugat bilang pulang setelah odalan sangah/merajan selesai namun setelah selesai hari raya odalan sangah Penggugat/ibu tidak kunjung pulang ;
  - Bahwa pada malam pengerupukan malam catur brata penyepian (hari raya nyepi) saksi Bersama Tergugat/ayah dan adik adik saksi diusir oleh nenek katanya lagi nyepi tidak boleh menerima tamu ;
  - Bahwa saksi sangat sedih dan tidak setuju Penggugat/ibu dan Tergugat/ayah berpisah dikarenakan saksi dan adik-adik saksi masih kecil-kecil masih membutuhkan sosok ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya ;
  - Bahwa saksi mohon agar Penggugat/ibu cepat pulang kerumah untuk berkumpul Kembali ;
6. Anak 2 tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi merupakan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir sesuai akta kelahirannya pada tanggal 13 Januari 2009;
  - Bahwa saksi masih memiliki 3 orang adik yang bernama Anak 2 Tanggal 13 Januari 2009 anak kedua , anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 Tanggal 13 Januari 2014, anak ke-(4) bernama Anak 4 Tanggal 30 Nopember 2015;
  - Bahwa saksi dan kakak serta adik-adik saksi tinggal bersama-sama dengan Tergugat/ayahnya di Palembang ;
  - Bahwa saksi dan adik-adik saksi semua sekolah yang dibiayai oleh Tergugat/ayahnya semuanya ;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/ibu kandung dan Tergugat/ayah kandung saksi berjalan dengan haarmonis;
  - Bahwa ada cekcok namun hanya cekcok mulut biasa dan tidak sampai Tergugat/ayah memukul/KDRT Penggugat/ibu kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal bersama serumah dengan Penggugat/ibu dan Tergugat/ayah tidak pernah Tergugat/ayah melakukan kekerasan/KDRT maupun ada pengancaman terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat/ibu dan Tergugat/ayah saksi sering bercanda dan duduk bareng sambil ongbrol ongbrol kalau pulang sekolah ;
- Bahwa yang bekerja untuk mencari nafkah adalah Tergugat/ayah dan Ibu mengurus rumah tangga saksi dan adik-adik saksi ;
- Bahwa Tergugat/ibu selalu memberikan uang untuk keperluan keluarga kepada Penggugat/ibu ;
- Bahwa Tergugat/ayah tidak pernah bermain judi maupun menjual barang-barang di rumah dipergunakan untuk bermain judi ;
- Bahwa yang mengantarkan saksi dan kakak saksi serta adik-adik saksi kesekolah adalah Tergugat dan Penggugat juga sekali-sekali ikut nganter jemput di sekolah ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Batumarta dan tidak tahu alasan Penggugat tinggal di Batumarta di rumah kakek dan nenek ;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 saksi berencana sekeluarga berangkat bersama-sama ke Bali berhubung dikarenakan saksi dan kakak saksi serta adik-adik saksi masih ada ujian sekolah maka Penggugat/ibu saja diizinkan berangkat Bersama keluarga dari orang tua Penggugat dan Tergugat/ayah beserta saksi dan kakak saksi serta adik-adik saksi akan menyusul berangkat ke Bali dan setelah selesai ujian sekolah dan Tergugat/ayah telephone Penggugat/ibu di bulan Desember 2022 Penggugat/ibu mengatakan sudah mau balik ke Palembang sehingga Tergugat/ayah saksi dan kakak saksi serta adik-adik saksi tidak jadi berangkat ke Bali ;
- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat/ibu minta izin kepada Tergugat/ayah dan diizinkan pulang ke Bali untuk membayar utang/(sesanggi) kepada leluhur di sanggah orang tua Penggugat di Bali di Nusa Lembongan dan setelah itu pada bulan Desember 2022 Penggugat balik dari Bali namun Penggugat/ibu tidak balik pulang kerumah Tergugat/ayah melainkan balik pulang kerumah orang tuanya/kakek nenek di Batumarta ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat/ayah tidak pernah ada mengusir Penggugat/ibu untuk pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat/ibu pulang kerumah orang tuanya atas keinginannya sendiri ;
- Bahwa Penggugat/ibu sudah 5 bulan pergi ke Batumarta kerumah nenek dan sejak bulan November 2022 tidak pernah pulang kerumah ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi menengok adik saksi yang Nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) yang lagi sakit di Palembang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat di Telephone sama Penggugat dan saksi sempat minta Penggugat pulang akan tetapi Penggugat/ibu membuat alasan Penggugat/ibu tidak mau pulang masih ngurusi Kakek sama Nenek di Batumarta dulu ;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi serta Tergugat/ayah maupun keluarga besar dari Tergugat/ayah sudah 4 (empat) kali datang menjemput Penggugat/ibu dan Penggugat bilang pulang setelah odalan sangah/merajan selesai namun setelah selesai hari raya odalan sangah Penggugat/ibu tidak kunjung pulang ;
- Bahwa pada pertemuan ketiga ke-3 kakek pernah bilang/menyampaikan kepada saksi dengan bilang kamu sudah besar urusi adik adikmu ;
- Bahwa saksi sangat sedih dan tidak setuju Penggugat/ibu dan Tergugat/ayah berpisah dikarenakan saksi dan adik-adik saksi masih kecil-kecil masih membutuhkan sosok ibu untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mohon agar Penggugat/ibu cepat pulang kerumah untuk berkumpul Kembali dengan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan telah dikemukakan kesimpulan kedua belah pihak masing-masing selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Putu Cetog Yasa telah didaftarkan di kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Oku Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK1208201101944 tertanggal 12 Agustus 2019 dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006, 2012, 2016, 2019, 2020 dan 2022 selalu terjadi percekocokkan secara terus menerus hingga sekarang dikarenakan Tergugat sering berjudi, jarang pulang kerumah dan sering melakukan kekerasan dan pengancam terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya bahwa secara tegas menolak untuk berpisah (cerai) dengan alasan masih sayang dan cinta kepada Penggugat sehingga Tergugat tetap berkehendak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya/perkawinannya dengan Penggugat demi kepentingan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, tersebut permasalahan yang Majelis Hakim perlu di gali dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah/pernah melangsungkan perkawinan?
2. Apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, 2012, 2016, 2019, 2020, dan tahun 2022 hingga sekarang selalu terjadi percekocokkan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dikarenakan Tergugat sering berjudi, jarang pulang kerumah dan sering melakukan kekerasan dan pengancam terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap dalil terikatnya Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat P-3, dan bukti T-3 oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan justru Tergugat mengakui dan membenarkannya, maka merupakan suatu kebenaran hukum yang tidak perlu dbuktikan lagi dalam putusan ini bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu/pemangku yang bernama I Gusti Putu Cetog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasa telah didaftarkan di kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Oku Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK1208201101944 tertanggal 12 Agustus 2019 maka Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa walaupun bukti surat Penggugat P-3 dan bukti surat Tergugat T-3 hanya fotocopy akan tetapi dikuatkan dengan bukti surat P-6 berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari polisi selain itu telah pula dibenarkan oleh para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat di persidangan sehingga majelis Hakim berkeyakinan benar adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rt.001/Rw.002, Desa Tegal Besar Kecamatan belintang II (vide bukti P-1 dan T-1 berupa KTP Penggugat dan Tergugat) bukti surat Kartu Keluarga), dan Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (vide Bukti P-2 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing dibuktikan dari bukti Vide bukti surat T-4 anak pertama bernama Anak 1 Tanggal Lahir 03 Oktober 2005, vide bukti surat T-5 Anak ke-2 (kedua) bernama Anak 2 Tanggal 13 Januari 2009, vide bukti surat T-6 anak ke-3 (Ketiga) bernama Anak 3 Tanggal 13 Januari 2014, vide bukti surat T-7 anak ke-(4) bernama Anak 4 Tanggal 30 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah dan dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat yang sama – sama membenarkan bukti surat T-4, T-5, T-6 dan T-7 maka terbukti pula bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan inti permasalahan ini apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, 2012, 2016, 2019, 2020, dan tahun 2022 selalu terjadi percekocokkan secara terus menerus hingga sekarang dikarenakan Tergugat sering Berjudi, jarang pulang kerumah dan sering melakukan kekerasan dan pengancam terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah ?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (2) menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa bagaimana telah di uraikan di atas bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak tahun 2006, 2012, 2016, 2019, 2020, dan tahun 2022 hingga sekarang selalu terjadi percekcoakan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dikarenakan Tergugat sering berjudi, jarang pulang kerumah dan sering melakukan kekerasan dan pengancam terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena itu Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang (kurang lebih 5 Bulan), Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah;

Menimbang, bahwa apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menolak dimana dengan tegas menyatakan bahwa tidak benar hubungan antara Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis, tidak benar Tergugat sering berjudi, jarang pulang kerumah Tergugat memiliki sifat keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan Tergugat sering melakukan kekerasan dan pengancam terhadap Penggugat disaat ada Pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu : “ Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 BW (Burgerlijk Wetboek KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari diajukannya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang – orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-4, P-5 P-7 dan P-8 mengajukan 3 (tiga) orang saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-7 dan P-8 terhadap bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata tanpa disertai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, P-5, dan P-7 merupakan bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa menunjukan aslinya, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 701 selama tidak dapat menunjukan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan beberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985. Dikatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti, sama halnya dengan Putusan MA No. 112K/Pdt/1996 yang menyatakan bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, dari Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya hanya dapat dijadikan bukti dalam persidangan sepanjang dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, oleh karena itu berdasarkan bukti yang diajukan Majelis Hakim terhadap bukti surat P-4, P-5 dan P-7 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya jika terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 berupa Rekaman Perihal percakapan antara Penggugat dan anaknya bukti tersebut menurut Majelis Hakim dalam mengajukan bukti rekaman suara harus dilakukan pula Otentifikasi atau penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi maka harus terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti ;

- a. Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita orang yang melakukan dan persetujuan para pihak ;
- b. Chain of Custody yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor, model, nomor seri, kapasitas, dll) serta seluruh aktifitas forensik digital ;
  - Bahwa dokumentasi pada point-point sebelumnya disertai dengan validasi seperti tandatangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis ;
  - Bahwa dokumentasi pada point sebelumnya mencantumkan dengan jelas sumber data pemilik sumber data dan orang yang mengakuisisinya ;

Menimbang, bahwa bukti rekaman tersebut diajukan Penggugat tanpa didukung hal-hal tersebut dan pembicaraan dalam rekaman tersebut menggunakan bahasa daerah sehingga tidak jelas hal-hal yang dibicarakan, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan bukti lain ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1 (ibu kandung Penggugat), saksi 2 (adik kandung Penggugat) dan saksi 3 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (ibu kandung Penggugat) menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja, tapi dalam kehidupan rumah tangganya saksi tidak tahu begitu pula soal nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat saksi tidak mengetahui oleh karena saksi tinggal di batumarta sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang ;

Menimbang, bahwa selain itu saksi 1 (ibu kandung Penggugat) di persidangan menerangkan bahwa Penggugat pernah menelepon saksi dan bercerita bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat mengatakan pernah cekcok atau terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengirimkan photo bahwa Penggugat di pukul oleh Tergugat melalui pesan Whatssap ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (ibu kandung Penggugat) tersebut diberikan bukan atas pengetahuannya sendiri tentang adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi pengetahuan yang di terima dari Penggugat yang tujuannya agar saksi 1 tahu kalau Penggugat sering di mengalami kekerasan dalam rumah tangga/KDRT namun secara langsung saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2022 Penggugat minta izin pulang ke bali untuk membayar utang/(sesanggi) kepada leluhur di sanggah orang tua Penggugat di bali di Nusa Lembongan dan pada bulan Desember 2022 Penggugat balik kerumah saksi di batumarta dan tidak mau balik kerumah Tergugat di Palembang dengan alasan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan bahwa benar Tergugat dan anak-anaknya Tergugat berserta keluarga besar Tergugat pernah datang sebanyak 4 (empat) kali datang kebatumarta untuk menanyakan permasalahan kenapa Penggugat tidak mau balik pulang kerumah Tergugat dan Penggugat minta waktu untuk berpikir dan hingga sekarang kurun waktu 5 bulan Penggugat sudah tinggal di rumah saksi di Batumarta ;

Menimbang, bahwa saksi 2 (adik kandung Penggugat) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcock hingga Tergugat sering melakukan kekerasan/KDRT terhadap Penggugat dan juga Tergugat sering bermain judi ;

Menimbang, bahwa saksi 2 (adik kandung Penggugat) juga menerangkan bahwa Penggugat menceritakan dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok dan sudah tidak ada kecocokan namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung juga tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi, Saksi 2 hanya tahu dari cerita Penggugat dimana saksi pernah diminta untuk jemput Penggugat untuk pulang ke batumarta dan setelah saksi sampai di Palembang di rumah Penggugat dan di Musyawarahkan Penggugat tidak jadi balik ikut saksi pulang ke batumarta ;

Menimbang, bahwa dan pada bulan November 2022 Penggugat minta izin pulang ke bali Bersama orang tua saksi dan Penggugat untuk membayar utang/(sesanggi) kepada leluhur di sanggah orang tua saksi di bali di Nusapenida Lembongan, dan pada bulan Desember 2022 Penggugat balik ke palembang namun langsung kerumah orang tua saksi di Batumarta dan Penggugat tidak mau balik kerumah Tergugat/suaminya di Palembang dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat dan Tergugat, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat dan anak-anaknya berserta keluarga besar Tergugat pernah datang sebanyak 4 kali ke batumarta mencari Penggugat untuk mengajak pulang, namun Penggugat minta waktu untuk berpikir dan hingga sekarang kurun waktu 5 bulan Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua saksi di Batumarta ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi 3 (teman orang tua Penggugat) menerangkan bahwa saksi pernah di minta tolong oleh saksi 2 (adik kandung Penggugat) untuk mengantarkannya ke Palembang kerumah Penggugat dengan tujuan untuk menjemput Penggugat untuk di ajak pulang ke batumarta namun setelah sampai di Palembang dimana ayah Penggugat dan saksi 2 melakukan musyawarah keluarga antara Penggugat dengan Tergugat dan dan saksi menunggu di luar setelah itu Saksi 2 dan ayah Penggugat mengatakan Penggugat tidak jadi ikut balik kebatumarta sehingga saksi bertiga saja balik kerumah batumarta;

Menimbang, bahwa saksi 3 juga menerangkan bahwa tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya di ceritakan oleh orang tua Penggugat dan adik Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok dan sudah tidak ada kecocokan namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung juga tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi, hanya mengetahui dari cerita saksi 2 dimana saksi pernah diminta tolong untuk jemput Penggugat untuk pulang kebatumarta dan setelah itu dimusyawarahkan hasilnya Penggugat tidak jadi balik ikut saksi pulang ke batumarta ;

Menimbang, bahwa dari ke-3 (tiga) orang saksi yang di ajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-5 tersebut ternyata ketiganya tidak mengetahui keadaan adanya muncul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006,2012,2016,2019,2020, dan hingga tahun 2022 akan tetapi saksi – saksi tersebut diceritakan/beritahu oleh Penggugat sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan melalui telephone maupun melalui pesan lewat Whatssap ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) RBg/Pasal 171 Ayat (1) HIR, yang menyebutkan “Tiap – tiap kesaksian harus di sertai dengan alasan-alasan mengapa saksi mengetahui hal – hal yang di terangkan,” dan ayat 2 menyebutkan pendapat - pendapat maupun perkiraan – perkiraan tertentu yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian ;

Menimbang, bahwa dari 3 ketiga orang saksi tersebut bisa mengetahui kalau Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (akan tetapi tidak tahu kapan dan dimana kejadian kekerasan itu terjadi) hanyalah karena saksi-saksi tersebut diberi tahu oleh Penggugat melalui telephone maupun Via whatssap, sehingga dari keterangan 3 (ketiga) orang saksi tersebut Majelis





Hakim berpendapat sebagai “**De Audit** / mendengar dari keterangan orang lain (Penggugat)” maka keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dinilai oleh Majelis Hakim “**sebagai tidak mengetahui sama sekali**”

Menimbang, bahwa meskipun menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 308 K/ Sip/ 1959 tanggal 11 November 1959 berpendapat bahwa berdasarkan *testimonium De auditu* dapat di jadikanlah sebagai alat bukti persangkaan lain dan oleh karena berdasarkan 3 (ketiga) orang saksi tersebut sama – sama bukan keterangan yang mereka melihat/mengetahui sendiri dan hanya merupakan keterangan yang di peroleh dari cerita Penggugat dengan tujuan supaya saksi – saksi tersebut dapat memberikan kesaksian di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim keterangan saksi tersebut belum dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah dan patut untuk di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis, secara tegas menolak untuk berpisah (cerai) dengan alasan masih sayang dan cinta kepada Penggugat sehingga Tergugat tetap berkehendak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya/perkawinannya dengan Penggugat demi kepentingan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa apakah terhadap sangkalan tersebut Tergugat dapat membuktikan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil bantahnya, Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-8 dan T-9 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T-8 dan bukti surat T-9 terhadap bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata tanpa disertai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-8 dan bukti T-9 merupakan bukti yang diajukan oleh Tergugat tanpa menunjukan aslinya, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 701 selama tidak dapat menunjukan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985. Dikatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti, sama halnya dengan Putusan MA No. 112K/Pdt/1996 yang menyatakan bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, dari Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya hanya dapat dijadikan bukti dalam persidangan sepanjang dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, oleh karena itu berdasarkan bukti yang diajukan Majelis Hakim terhadap bukti surat T-8 dan bukti surat T-9 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya jika terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan tersebut Tergugat telah mengajukan saksi 4 (keponakan Tergugat) menerangkan bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Palembang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 kurang lebih 12 tahun dan selama 12 tahun tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Palembang tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis/aman-aman saja ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 5 dan saksi 7 (adik Tergugat) sama – sama menerangkan bahwa tidak benar ada pertengkaran dengan cara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat di karenakan saksi sekali- kali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Palembang dan para saksi melihat rumah tangganya harmonis saja;

Menimbang, bahwa saksi 7 menerangkan bahwa sejak tahun 2018 hingga sekarang saksi tinggal satu kompleks perumahan dengan Penggugat dan Tergugat di Palembang dimana tidak pernah melihat Penggugat ribut/cekcok dengan Tergugat maupun adanya kekerasan dalam rumah tersebut saksi hanya melihat rumah tangga Penggugat harmonis saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 (anak kandung Tergugat dan Penggugat) dimana sama-sama menerangkan bahwa benar selama para saksi tinggal serumah bersama Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melihat Tergugat bertengkar/cekcok kepada Penggugat/istrinya (Ibunya saksi), apalagi sampai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengeluarkan kata-kata kasar dan para saksi selaku anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat dimana kehidupan keluarga harmonis. Berkaitan dengan masalah nafkah/ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga Tergugat pernah bekerja sebagai pengepul getah karet dengan berpenghasilan yang cukup untuk keperluan biaya hidup sekeluarga Tergugat selalu memberikan biaya bulanan untuk uang dapur untuk Penggugat, biaya sekolah saksi-saksi dan adik-adik saksi ;

Menimbang, bahwa benar pada bulan November 2022 Penggugat/ibu saksi minta izin kepada Tergugat dan di Izinkan pulang ke bali dengan alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang/(sesanggi) kepada leluhur/di sanggah orang tua Penggugat di Bali dan pada bulan Desember 2022 Penggugat balik ke Palembang namun tidak balik kerumah Tergugat/suaminya melainkan langsung balik kerumah orang tua Penggugat di Batumarta, sehingga pada bulan Februari 2023 para saksi bersama Tergugat, berserta keluarga besar Tergugat mendatangi Penggugat di Batumarta sebanyak 4 (empat) kali untuk menanyakan alasan Penggugat/ibu tidak mau balik kerumah dan dari hasil musyawarah/rebug kedua belah pihak keluarga dan saat itu Penggugat mau pulang kerumah Tergugat/suaminya setelah selesai odalan sanggah/merajan selesai menyatakan akan pulang kerumah, namun Penggugat hingga sekarang tidak kunjung pulang kerumah selama 5 (lima) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak 1 dan Anak 2 (anak kandung Tergugat dan Penggugat) juga menjelaskan bahwa Tergugat dan keluarga telah beberapa kali menjemput Penggugat di rumah orang tuanya di Batumarta dengan harapan Tergugat dapat berubah pikiran dan mau pulang untuk hidup bersama lagi di Palembang;

Menimbang, dipersidangan saksi Anak 1 dan Anak 2 (anak kandung Tergugat dan Penggugat) juga menyatakan bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, anak-anak diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Tergugat di Palembang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan tentang adanya itikad baik dari Tergugat yang sungguh-sungguh berupaya untuk mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak 1 dan Anak 2 (anak kandung Tergugat dan Penggugat) menyatakan harapannya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dan Tergugat dapat berubah pikiran untuk kembali pulang ke Palembang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dari keterangan saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 telah bersesuaian dengan keterangan Anak 1 (anak kandung penggugat dan tergugat) bahwa penggugat pada bulan November 2022 penggugat minta izin kepada tergugat dan di Izinkan pulang ke bali dengan alasan membayar utang/(sesanggi) kepada leluhur/di sanggah orang tua penggugat di bali (di Nusapenida Lembongan) dan pada bulan Desember 2022 penggugat balik ke Palembang namun tidak balik kerumah tergugat/suaminya melainkan langsung balik kerumah orang tua penggugat di Batumarta, sehingga dengan perginya/pulanganya penggugat pada bulan Desember 2022 kerumah orang tuanya di Batumarta, maka antara penggugat dengan tergugat tidak hidup bersama terjadinya hal tersebut bukan karena adanya suatu



pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sejak tahun 2006, 2012, 2016, 2019, 2020, dan sampai tahun 2022 ataupun diusir oleh tergugat/suaminya akan tetapi atas kehendak/kemauan penggugat sendiri pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, dan sebaliknya justru Tergugat secara hukum telah mampu membuktikan dalil-dalil sangkalanya bahwa kehidupan keluarga mereka berlangsung harmonis dengan tercukupi segala kebutuhan hidup keluarga. Tergugat bahkan juga mampu membuktikan tentang itikad baiknya yang terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak cukup beralasan untuk diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, maka gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak dan Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.611.000 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari senin tanggal 5 juni 2023 oleh oleh kami I Made Gede Kariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintamng Satrio, S.H.M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yessi Oktarina, S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 31 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmono, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada kuasa penggugat dan kuasa tergugat pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

<u>Perincian biaya</u>	:	
Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000
Biaya pemberkasan	:	Rp.100.000,-
PNBP surat Kuasa	:	Rp.10.000
Biaya Panggilan	:	Rp 431.000,-
Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,-
M e t e r a i	:	Rp. 10.000,
Redaksi Putusan	:	<u>Rp. 10.000.+</u>
J u m l a h		Rp. 611.000,(enam ratus sebelas ribu rupiah);